



**PUTUSAN**

Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUNARDI, tempat tanggal Klaten, 17 April 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sungai Rupat RT 39 RW 07 Nomor 46 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JECKY HARYANTO, S.H., 2. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Je & Rekan (Jecky Haryanto, S.H. & Rekan) yang beralamat di Jalan Irian Nomor 21 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 211/SK/2021/PN Bgl, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN :

1. EKSANA AMALA Alias ASNA DEWI , umur 53 Tahun, alamat Lapas Perempuan Kelas II Bengkulu Jalan WR.Supratman Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;
2. DESNA HARYATI alias DISNA HARYANTI, umur 51 Tahun, alamat Jalan RE Martadinata 6 Nomor 34 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN CISAR APLATO, S.H. Advokat / Penasihat Hukum Kantor Hukum ICA Law Office dan Patners yang beralamat di Jalan P Natadiri Nomor 19 Kilometer 6,5 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan di



kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu  
Nomor 292/SK/V/2021/PN Bgl, Selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT II;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bENGKULU Kelas 1A pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN.Bgl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Bengkulu yang teregister dengan nomor perkara : 46/Pdt.G/ 2019/PN.Bgl, dan perkara tersebut telah diputus secara verstek sebagaimana putusan pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pdt.G/ 2019/PN.Bgl tanggal 16 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut TIDAK HADIR;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
- 3) Menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) **Menghukum Tergugat** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat dan peserta lainnya sejumlah Rp. 1.205.000.000 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah);
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perlu kami sampaikan amar putusan ini khususnya pada **poin 4** tidak menyebutkan dengan jelas "Tergugat I" atau "Tergugat II" atau pun "Para Tergugat" yang dihukum untuk membayar ganti kerugian Penggugat.

2. Bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/ 2019/PN.Bgl, oleh sebab itu Penggugat tidak menghadiri persidangan dan sehingga tidak dapat membela hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, dan selanjutnya kemudian perkara tersebut diputus secara verstek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya putusan verstek perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl setelah anak penggugat mendapat informasi bahwa rumah akan disita pengadilan dan kemudian mendatangi Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menanyakan informasi tersebut pada tanggal 8 Januari 2020 dan kemudian terhadap putusan verstek tersebut Penggugat bersama Tergugat I melakukan Gugatan Perlawanan terhadap putusan tersebut dengan register perkara Nomor : 46/Pdt.Plw/ 2019/PN Bgl dengan amar putusan :

- 1) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
- 2) Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- 3) Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Terhadap putusan tersebut telah pula diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana putusan Nomor : 26/ Pdt./ 2020/ PT Bgl tanggal 17 Desember 2020 dengan amar putusan :

- 1) Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan tersebut;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : 46/Pdt.Plw/ 2019/PN Bgl yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Para Pembanding semua Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang daam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap perkara perlawanan ini, terdapat kekeliruan kuasa Penggugat (Pelawan) pada saat itu antara gugatan verzet dan derden verzet, yang pada akhirnya putusan terhadap perkara ini menjadi "tidak dapat diterima".

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada awalnya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 dan kemudian karena permasalahan termasuk melakukan hutang-piutang dan bisnis tanpa sepengetahuan suami (Penggugat) telah bercerai (cerai talak) pada tahun 2016 Sebagaimana akta cerai Nomor : 0437/ AC/ 2016/ PA/Bn.

5. Bahwa substansi pokok gugatan perkara Nomor : 46/Pdt.G/ 2019/PN.Bgl adalah ganti kerugian Tergugat II atas permasalahan penerimaan uang CPNS yang mana dinyatakan oleh Tergugat II telah diserahkan kepada Tergugat I dengan beberapa tahap dan berbagai cara, yang mana berdasarkan putusan



pengadilan dinyatakan senilai Rp. 1.205.000.000 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), Gugatan tersebut terdapat banyak hal yang tidak benar sebagaimana kejadian sesungguhnya khususnya mengenai “peran Penggugat”, gugatan dibuat seakan Penggugat memiliki peranan, padahal Penggugat tidak mengetahui perbuatan Tergugat I yang telah merekrut banyak orang untuk menyeter uang terkait penerimaan CPNS.

6. Bahwa permasalahan uang CPNS tersebut Tergugat I telah divonis oleh Pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan penipuan sebagaimana putusan perkara pidana Nomor : 407/Pid.B/2018/PN Bgl, dan putusan perkara pidana nomor : 74/Pid.B/2020/PN Bgl, dapat kami sampaikan dalam putusan perkara tersebut tidak ada dinyatakan Penggugat ikut menjadi pelaku perbuatan dalam perkara pidana tersebut, karena Penggugat tidak ada terlibat penerimaan uang CPNS tersebut.

7. Bahwa, Tergugat II juga pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” sebagaimana putusan perkara pidana Nomor : 243/ Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2020/PT BGL, Kamis 6 Agustus 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1200K/PID/2020, tanggal 10 November 2020.

8. Bahwa terhadap permasalahan uang ganti rugi yang dtuntut oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan Penggugat, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat I dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Tergugat I melakukan hal tersebut berdasarkan kehendak sendiri, dan Tergugat I sering kali melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan Tergugat I pernah menyatakan tidak akan melibatkan Penggugat terhadap perbuatan-perbuatannya sebagaimana surat pernyataan Tergugat I tertanggal 21 Oktober 2004, sehingga perbuatan Tergugat I dalam permasalahan penerimaan uang CPNS dengan Tergugat II yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan kemudian pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) **Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.**



(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

9. Bahwa perbuatan Tergugat I tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka dapat dikualifikasikan sebagai hutang pribadi Tergugat I yang harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh Tergugat I akibat perbuatannya, mengutip Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), Hutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dalam permasalahan dengan Tergugat II adalah bukan untuk keperluan bersama/keperluan keluarga sehingga adalah patut hanya dibeban kepada Tergugat I.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak serta merta dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat, sehingga tuntutan Tergugat II dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang mana ikut meminta pertanggungjawaban terhadap Penggugat padahal perbuatan Tergugat I dilakukan tanpa izin, persetujuan, dan sepengetahuan Penggugat, dan tidak adanya hubungan Penggugat terhadap penerimaan uang CPNS, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Pengugat.

**Provisi:**

Bahwa oleh karena perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl pada saat ini sedang diajukan eksekusi pada pengadilan Negeri Bengkulu maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat agar dapat ditanggguhkan sampai ada keputusan hukum tetap dalam perkara ini.

**A. PETITUM**

**DALAM PROVISI**

- Menunda Pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl tanggal 16 Januari 2020 sampai ada keputusan hukum tetap dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Melepaskan Penggugat dari pertanggungjawaban hukum uang ganti rugi sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas, adapun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) masing-masing:

1. Tanggal 5 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 20 Mei 2021;
2. Tanggal 25 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2021;

sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipanggil melalui panggilan Umum tanggal 9 Juni 2021 untuk persidangan 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 30 Mei 2021 melalui POS yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang dipaparkan Penggugat pada point 1 (1) adalah benar, bahwa saya ( Tergugat 1) dan Penggugat pernah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Bengkulu yang teregister dengan nomor perkara : 46/Pdt.G/2019/PN Bgl dan telah diputuskan secara verstek oleh pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 16 Januari 2020;
2. Bahwa benar saya (Tergugat 1) dan Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN Bgl, sehingga saya (Tergugat 1) dan Penggugat juga tidak tahu kalau ada panggilan sidang dari Tergugat II dan kawan – kawan, akan tetapi perkara diputuskan secara verstek;
3. Bahwa saya (Tergugat 1) baru mengetahui adanya putusan verstek perkara Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN Bgl setelah anak saya datang ke Polda Bengkulu mengatakan rumah kami disita oleh Tergugat II dan diberi waktu 1 ( satu) minggu. Saya (Tergugat 1) panic dan tidak bisa berbuat karena posisi saya (Tergugat I) sedang menjalani proses hukum atas laporan pidana Tergugat II dengan laporan Polisi Nomor : No.Pol: LP-B/1218/XI/2018/Polda Bengkulu tanggal 11-12-2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sayaa (Tergugat 1) dan Penggugat pada awalnya adalah suami istri dank arena permasalahan telah bercerai pada tahun 2016;
5. Bahwa subtansi pokok gugatan perkara Nomor 46/Ptd.G/2019/PN.Bgl adalah ganti kerugian Tergugat II atas permasalahan uang CPNS, tidak ada keterlibatan dan peran Penggugat. Semua itu mumi urusan Tergugat I (Asna Dewi) an Tergugat II (Desna Haryanti). Dan saking Penggugat marah dengan saya (Tergugat 1), Penggugat menceraikan saya (TergugatI);
6. Bahwa benar saya (Tergugat 1) telah di vonis dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 407/Pid.B/2018/PN Bgl dan Nomor : 74/Pid.B/2020/PN Bgl dan Penggugat tidak terlibat;
7. Bahwa benar Tergugat II (Desna Haryanti) juga sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 243/Pid.B/2020/Pn. Bgl tanggal 23 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/Pid.B/2020/PT.Bgl tanggal 6 Agustus 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1200K/Pid./2020 Tanggal 10 November 2020;
8. Bahwa benar saya ( Tergugat 1) memang melakukan perekrutan CPNS atas Kehendak sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat apalagi merestui;
9. Perbuatan saya ( Tergugat 1) memang benar – benar salah dan menyimpang dari aturan hukum dan aturan agama. Saya baru menyadarinya sekarang setelah saya berada dalam tahanan. Demi Allah saya menyesali perbuatan ini, saya telah menyengsarakan anak-anaknya, saya berdosa sekali, saya meminta maaf kepada Penggugat dan anak – anak saya atas kekeliruan dan kekhilafan saya selama ini. Memang sya mengakui, saya memang melawan etrhadap suami dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat siapapun. Sekali lagi saya minta maaf semoga kedepannyaa Allah memberi hidayah kepada kita semua.

Demikian jawaban surat gugatan ini saya (Tergugat 1) sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan error in persona :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menarik Pihak Tergugat I dalam Perkara ini merupakan kekeliruan yang nyata dan sangat jelas. Karena



Pihak Tergugat I juga merupakan Tergugat dalam Perkara sebelumnya yang sudah diputus Oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl, yang mana mengenai Substansi Penggugat dalam Gugatan ini yaitu tentang tidak terlibatnya Penggugat terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat I yang menimbulkan dampak Hukum bagi Tergugat I, sehingga tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I. Menarik Tergugat I dalam Perkara A quo ini yang tidak mempunyai hubungan hukum (Error in Persona) suatu bentuk kesesatan yang nyata dalam diri Penggugat untuk mencari pembelaan demi terlepas dari tanggung jawab yang sudah dinyatakan dalam Putusan sebelumnya bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum. Oleh sebab itu kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima;

**II. Gugatan Melanggar Asas Nebis In Idem :**

Bahwa sebelumnya Perkara ini sudah Pernah diperiksa dan diputus Oleh pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Incrach. Yang mana dalam perkara sebelumnya Pihak-Pihak adalah Pihak yang sama dengan Perakara aquo saat ini yang dilayangkan oleh Penggugat, Maka dengan itu dimana terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (Nebis In Idem) sehingga sudah selayaknya Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

**III. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas :**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini, Penggugat tidak menyertakan dasar hukum yang jelas tentang Perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat. Apa yang melandasi Gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur sehingga tentang apa yang dilanggar oleh para tergugat tidak diketahui, hal tersebut merupakan suatu bentuk gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang disusun oleh penggugat. Oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

**IV. Gugatan Tersebut Obscuur Libel :**





Bahwa Penggugat dalam menguraikan posita gugatan tersebut tidak menjelaskan secara terang dan rinci apa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan para tergugat. Bahwa Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum melalui putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya perkara ini telah usai dan tidak dapat menyalahkan Tergugat II yang mana yang menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah pengadilan. Sehingga menurut hemat kami menarik kembali Tergugat II kedalam perkara A Quo ini adalah sesuatu bentuk kekeliruan dalam Gugatan Penggugat ini, yang menyebabkan maksud dan tujuan Gugatan ini tidak tau kemana arahnya atau kabur (obscuur libel).

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam menyusun Gugatan ini juga tidak menyertakan judul Gugatan yang jelas dan rinci tentang tujuan Gugatan ini, padahal Judul Gugatan merupakan suatu hal yang penting supaya timbulnya arah dan tujuan antara sebab dan akibat yang akan diuraikan di dalam Gugatan agar terhindar dari ketidakjelasan dan kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat sangat jelas dan terang tentang ketidakjelasan (obscuur libel) dalam penyusunan gugatan tersebut, sehingga sudah selayaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

**PROVISI :**

Bahwa permintaan penundaan pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Incrach adalah suatu hal yang sangat tidak berdasar, karena tidak ada korelasi antara perkara ini dengan pelaksanaan eksekusi yang telah diajukan oleh Tergugat II, yang mana sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi permintaan penundaan eksekusi yang tidak berdasar tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak.

**POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada poin ke 1 dalam posita Penggugat yang menyebutkan amar putusan poin ke 4 tidak jelas, menurut Tergugat II itu hanya kekeliruan dalam penulisan amar putusan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu. Yang mana pada poin-poin yang lain dalam amar putusan tersebut itu sangat jelas terang disebutkan para Tergugat, sehingga menurut hemat Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan kekeliruan dalam penulisan amar putusan bukanlah suatu masalah yang besar ;

2. Bahwa pada poin 2 sd. poin 5 yang menyebutkan tentang Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan terhadap penggugat dan menyebutkan pula tentang perlawanan penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebaiknya tidak ditarik kembali dalam gugatan ini, karena permasalahan tersebut diatas telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Bahwa Pada poin 7 gugatan Penggugat yang menyebutkan tergugat II pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana putusan perkara pidana Nomor : 234/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/Pid/2020/PT BGL, tanggal 6 Agustus 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200K/PID/2020 tanggal 10 November 2020 tidak mempunyai hubungan kepada Penggugat, dalam putusan tersebut yang menyatakan melakukan penipuan secara bersama-sama tersebut yang berhubungan dengan anggota-anggota yang mengumpulkan uang kepada Tergugat II untuk mengikuti tes CPNS ;
4. Bahwa pada poin 8 posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I melakukan hal mengenai tes CPNS tersebut berdasarkan kehendak sendiri dan Tergugat I sering kali melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengugat. Bahwa dalam uraian poin kedelapan tersebut tertuang kata sering kali melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dalam uraian tersebut tidak dijelaskan secara detail perbuatan yang dimaksud oleh Tergugat I, sehingga uraian posita pada poin 8 tersebut tidak mempunyai makna dan kabur sebagi bentuk akal-akalan Penggugat untuk lari dari tanggung jawabnya ;
5. Bahwa masih pada poin 8 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan adanya surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melibatkan Penggugat terhadap perbuatan-perbuatan tergugat I yang mana surat pernyataan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2004, sebagai mana yang diketahui bahwa perbuatan tergugat I mengenai tes CPNS terjadi pada tahun 2015, dengan adanya rentang waktu yang begitu jauh antara surat pernyataan dengan perbuatan Tergugat II mengenai CPNS tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi Tergugat II tentang apa maksud dan tujuan surat pernyataan yang dibuat dari 10 tahun sebelum perbuatan-perbuatan Tergugat II mengenai tes CPNS tersebut ?. dengan adanya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN



rentang waktu yang begitu jauh antara surat pernyataan yang di buat Penggugat dan Tergugat I tidak dapat menjamin keabsahan korelasi surat pernyataan tersebut dengan perbuatan Tergugat II tentang tes CPNS pada tahun 2015;

6. Bahwa pada poin 10 uraian posita gugatan Penggugat yang menyatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada penggugat sudah terlambat karena yang menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incrach*. Jadi menarik kembali permasalahan tersebut kedalam uraian posita gugatan Penggugat merupakan kekeliruan dari Penggugat yang seharusnya tidak menyerang Tergugat II karena hal yang menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah putusan pengadilan bukan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka Tergugat II dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menolak permintaan penundaan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *Incrach*. karena tidak ada korelasi dengan perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 29 Juli 2021 selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak menyampaikan duplik yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai (legalisir) Nomor : 0437/AC/2016/PA Bn, tanggal 15 Agustus 2016, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat 1, Tanggal 21 Oktober 2004, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 74/Pid.B/2020/ PN Bgl atas nama Asna Dewi Als Asna Binti Muharman, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan MA Nomor : 1200 K/Pid/2020, tanggal 10 November 2020, atas nama Disna Haryanti Binti Wahardi (Tergugat II), fotokopi yang sesuai dengan Turunan nya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;  
Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/Pid/2020/ PT Bgl Tanggal 6 Agustus 2020, fotokopi yang sesuai dengan Turunan nya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4.1;  
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 243/ Pid.B/ 2020/ PN Bgl tanggal 23 Juni 2020, fotokopi yang sesuai dengan Turunan nya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4.2;  
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 46/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bgl, tanggal 16 Januari 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Putusan PN Bengkulu Nomor : 46/Pdt.PIw/ 2019/ PN Bgl, tanggal 19 Agustus 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/ Pdt/ 2020/ PT Bgl, tanggal 17 Desember 2020, fotokopi yang sesuai dengan Turunan nya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi NUBAITI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat I hampir seperti saudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada waktu Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I setelah bercerai tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat I sering ribut mulut didalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Setahu saksi yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat I masalah ribut mulut hutang piutang;
- Bahwa Setahu saksi yang sering berhutang adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat I yang isinya pada pokoknya adalah Penggugat tidak mau tanggung jawab atas hutang piutang Tergugat I;
- Bahwa Saksi membantu dirumah Penggugat dan Tergugat I terkadang mendapatkan imbalan uang dan terkadang tidak mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat I pernah dihukum masalah hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, rumah Penggugat dan Tergugat I menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepada siapa saja Tergugat I mempunyai hutang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi DESI ZULIARTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sudah lama sejak saksi nikah dengan suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada waktu Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan;
- Bahwa suami saksi pernah ikut CPNS yang ditawarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Suami saksi tidak lulus CPNS yang ditawarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa uang untuk ikut CPNS yang ditawarkan oleh Tergugat I sudah dikembalikan oleh Tergugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II pernah jadi anak buah Ibu saksi pada waktu kerja di Asuransi;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh Tergugat II untuk ikut CPNS;
- Bahwa saksi ikut CPNS yang ditawarkan oleh Tergugat II memakai uang;
- Bahwa uang untuk ikut CPNS yang ditawarkan oleh Tergugat II sudah dikembalikan oleh Tergugat I dengan cara tukar guling dengan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat II pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian dan Tergugat II pernah dijemput oleh pihak Polda Bengkulu di bandara Fatmawati Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat I pernah di penjara dari Ibu saksi karena permasalahan rekrutmen CPNS;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat I pernah dihukum masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah Penggugat dan Tergugat I menjadi objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi RONAL RIGEN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I diatas tahun 2000;
- Bahwa Saksi sudah kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi pernah mengontrak dirumah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat I sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat I sekarang sudah bercerai karena saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Penggugat yang menceritakan bahwa mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat I sering ribut mulut didalam rumah tangga mereka masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, rumah Penggugat dan Tergugat I menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

## DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan petitumnya Penggugat ada memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam provisional untuk menunda Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 16 Januari 2020 sampai ada keputusan hokum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan secara provisi, agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim memutus tindakan – tindakan sementara yang perlu dan relevan akan tetapi tidak terdapat komplikasi jika putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil –dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hkaim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal tsbt diatas Penggugat mengajukan berdasarkan bukti P.6 yaitu Putusan PN Bengkulu Nomor 46/Pdt.PIw/2019/PN Bgl yg telah dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Nomor : 25/Pdt/2020/PT Bgl tanggal 17 Desember 2020 (vide bukti P.7), dengan adanya putusan perlawanan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi tersebut, dengan demikian tuntutan Provisi Pengggat haruslah ditolak ;

## DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan error in persona :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menarik Pihak Tergugat I dalam Perkara ini merupakan kekeliruan yang nyata dan sangat jelas. Karena Pihak Tergugat I juga merupakan Tergugat dalam Perkara sebelumnya yang sudah diputus Oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl, yang mana mengenai Substansi Penggugat dalam Gugatan ini yaitu tentang tidak terlibatnya Penggugat terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat I yang menimbulkan dampak Hukum bagi Tergugat I, sehingga tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I. Menarik Tergugat I dalam Perkara A quo ini yang tidak mempunyai hubungan hukum (Error in Persona) suatu bentuk kesesatan yang nyata dalam diri Penggugat untuk mencari pembelaan demi terlepas dari tanggung jawab yang sudah dinyatakan dalam Putusan sebelumnya bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum. Oleh sebab itu kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima;

2. Gugatan Melanggar Asas Nebis In Idem :

Bahwa sebelumnya Perkara ini sudah Pernah diperiksa dan diputus Oleh pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Incrach. Yang mana dalam perkara sebelumnya Pihak-Pihak adalah Pihak yang sama dengan Perakara aquo saat ini yang dilayangkan oleh Penggugat, Maka dengan itu dimana terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (Nebis In Idem) sehingga sudah selayaknya Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas :



Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini, Penggugat tidak menyertakan dasar hukum yang jelas tentang Perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat. Apa yang melandasi Gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur sehingga tentang apa yang dilanggar oleh para tergugat tidak diketahui, hal tersebut merupakan suatu bentuk gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang disusun oleh penggugat. Oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

**4. Gugatan Tersebut Obscuur Libel**

Bahwa Penggugat dalam menguraikan posita gugatan tersebut tidak menjelaskan secara terang dan rinci apa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan para tergugat. Bahwa Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum melalui putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya perkara ini telah usai dan tidak dapat menyalahkan Tergugat II yang mana yang menyatakan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah pengadilan. Sehingga menurut hemat kami menarik kembali Tergugat II kedalam perkara A Quo ini adalah sesuatu bentuk kekeliruan dalam Gugatan Penggugat ini, yang menyebabkan maksud dan tujuan Gugatan ini tidak tau kemana arahnya atau kabur (obscuur libel).

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam menyusun Gugatan ini juga tidak menyertakan judul Gugatan yang jelas dan rinci tentang tujuan Gugatan ini, padahal Judul Gugatan merupakan suatu hal yang penting supaya timbulnya arah dan tujuan antara sebab dan akibat yang akan diuraikan di dalam Gugatan agar terhindar dari ketidakjelasan dan kekeliruan. Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat sangat jelas dan terang tentang ketidakjelasan (obscuur libel) dalam penyusunan gugatan tersebut, sehingga sudah selayaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian dalil – dalil gugatan diatas dan uraian dalil dalil eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi eksepsi atas perkara a quo apakah Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan bahwa sebelumnya Perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputus Oleh pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan : 46/Pdt.G/2019/PN.Bgl yang juga selanjutnya sudah diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bengkulu karena adanya Perlawanan Verzet dengan Nomor Putusan 46/Pdt.Plw/2019/PN.Bgl dan dikuatkan kembali oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Putusan : 25/Pdt/2020/PT Bgl yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incrach. Yang mana dalam perkara sebelumnya Pihak-Pihak adalah Pihak yang sama dengan Perkara aquo saat ini tentunya baru dapat diketahui ketika telah membuktikan materi pokok perkara, untuk itu eksepsi tentang hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscure libel dan keberatan dari Tergugat II yang keberatannya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini hal tersebut juga telah memasuki materi pokok perkara, sedangkan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini adalah sepenuhnya hak dari Penggugat untuk menentukan pihak – pihak dalam mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II karena tidak berdasarkan hukum, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu terhadap permasalahan uang ganti rugi yang dituntut oleh Tergugat II kepada Tergugat I dan Penggugat tentang penerimaan uang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan Izin Penggugat dan kemudian pertanggung jawaban dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam jawaban pokok perkara telah mengakui seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan bahwa pada poin 2 sd. poin 5 yang menyebutkan tentang Penggugat tidak mengetahui adanya gugatan terhadap penggugat dan menyebutkan pula tentang perlawanan penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebaiknya tidak ditarik kembali dalam gugatan ini, karena permasalahan tersebut diatas telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pada poin 7 gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana putusan perkara pidana Nomor : 234/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 23 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/Pid/2020/PT BGL, tanggal 6 Agustus 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200K/PID/2020 tanggal 10 November 2020 tidak mempunyai hubungan kepada Penggugat, dalam putusan tersebut yang menyatakan





melakukan penipuan secara bersama-sama tersebut yang berhubungan dengan anggota-anggota yang mengumpulkan uang kepada Tergugat II untuk mengikuti tes CPNS ;

Menimbang, bahwa pada poin 8 posita gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I melakukan hal mengenai tes CPNS tersebut berdasarkan kehendak sendiri dan Tergugat I sering kali melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Bahwa dalam uraian poin kedelapan tersebut tertuang kata sering kali melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dalam uraian tersebut tidak dijelaskan secara detail perbuatan yang dimaksud oleh Tergugat I, sehingga uraian posita pada poin 8 tersebut tidak mempunyai makna dan kabur sebagai bentuk akal-akalan Penggugat untuk lari dari tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa masih pada poin 8 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan adanya surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melibatkan Penggugat terhadap perbuatan-perbuatan tergugat I yang mana surat pernyataan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2004, sebagai mana yang diketahui bahwa perbuatan tergugat I mengenai tes CPNS terjadi pada tahun 2015 , dengan adanya rentang waktu yang begitu jauh antara surat pernyataan dengan perbuatan Tergugat II mengenai CPNS tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi Tergugat II tentang apa maksud dan tujuan surat pernyataan yang dibuat dari 10 tahun sebelum perbuatan-perbuatan Tergugat II mengenai tes CPNS tersebut ? . dengan adanya rentang waktu yang begitu jauh antara surat pernyataan yang di buat Penggugat dan Tergugat I tidak dapat menjamin keabsahan korelasi surat pernyataan tersebut dengan perbuatan Tergugat II tentang tes CPNS pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada poin 10 uraian posita gugatan Penggugat yang menyatakan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada penggugat sudah terlambat karena yang menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incrach*. Jadi menarik kembali permasalahan tersebut kedalam uraian posita gugatan Penggugat merupakan kekeliruan dari Penggugat yang seharusnya tidak menyerang Tergugat II karena hal yang menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah putusan pengadilan bukan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban daripada para Tergugat, maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak pada



pengembalian ganti kerugian sebesar Rp 1.205.000.000,00 ( satu milyar dua ratus lima juta rupiah), oleh Terdakwa bersama Tergugat I atas pengurusan CPNS, sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy maka fotocopy tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, apabila tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy merupakan alat bukti yang tidak sah dipersidangan (Yurisprudensi MA No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa benar Tergugat I ada pengurusan CPNS;
- Bahwa benar Tergugat I sekarang berada di Lapas perempuan karena kasus penipuan CPNS;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui dengan siapa saja Tergugat I berhutang;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatige daad* menurut Pasal 1365 KUHPdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Ada perbuatan yang melanggar Undang –undang yang berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata jelas terlihat bahwa Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, artinya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat, jadi dengan kata lain antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak akan mungkin PMH tersebut akan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bgl yang telah diputus tanggal 16 Januari 2020 yang dalam perkara tersebut Penggugat sebagai Tergugat II, dimana dalam putusan tersebut menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat (Tergugat II perkara a quo) dan peserta lainnya sejumlah Rp.1.205.000.000,00 ( satu milyar dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan Putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat II (DESNA HARYANTI) telah menyerahkan uang kepada Tergugat I ( ASNA DEWI) untuk pengurusan PNS, yang mana penyerahan tersebut diberikan kepada Tergugat 1 (ASNA DEWI) yang mengaku kenal dengan orang dekat Jokowi, sehingga Tergugat II percaya, namun ternyata hal tersebut hanya akal – akalan Tergugat 1, yang mengakibatkan Tergugat II mengalami kerugian uang sejumlah Rp.1.205.000.000,00 ( Satu Milyar dua rus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dicermati dari uraian pertimbangan tersebut diatas tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui masalah yang diputus dalam Perkara 46/Pdt.G/2019/PN Bgl dan Perlawanan Nomor 46/Pdt.Plw/2019/PN Bgl, sehingga keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan menjadi tidak jelas;



Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mengajukan akta cerai Nomor 0437/AC/2016/PAB tanggal 15 Agustus 2016 (vide bukti P-2) , setelah dipelajari dan diteliti bukti P.1 hanya merupakan bentuk pengumuman terhadap hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yg sudah tidak menjadi hubungan suami istri, namun demikian terhadap bukti tersebut yg telah diajukan Penggugat di persidangan bukanlah sesuatu hal yang dapat menghilangkan kewajibann Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat 1 kepada Tergugat II sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam bukti P-5 dimana secara nyata Penggugat dan Tergugat 1 secara hukum telah terbukti penipuan pengurusan CPNS yg menimbulkan kerugian terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka bukti P-1 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat pernyataan Tergugat 1 yang telah disepakati yaitu :

- sungguh merubah sikap yang tidak sesuai dengan suami
- Tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan yang tidak diketahui suami;
- Apabila melakukan kesalahan utang piutang atau bisnis yang lain tanpa ada izin suami maupun diketahui suami maka saya akan bertanggung jawab:

Berdasarkan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara pengakuan sebagai alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap pengakuan tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa disertain alat bukti lain maka terhadap bukti tersebut tidaklah cukup menyakinkan bagi Majelis Hakim untuk Penggugat dapat melepaskan dirinya dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 1.205.000.000,00 ( Satu Milyar dua ratus lima juta rupiah) sebagaimana hal tersebut telah diuraikan dalam putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 16 Januari 2020 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 74/Pid.B/2020/pn Bgl atas nama Asna Dewi Als Asna Binti Muharman, bukti P.4 yaitu Putusan MA Nomor 1200K/Pid/2020, tanggal 10 November 2020, atas nama Disna Haryanti Binti Wahardi, butki P.4-1 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :44/Pid.B/2020/PT Bgl tanggal 6 Agustus 2020, Bukti P.4-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 243/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 16 Januari 2020, Majelis Hakim berpendapat tidaka da korelasinya dengan gugatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum ke-1, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2, yang menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan terhadap pokok permasalahan tersebut diatas dan ternyata tidak terbukti bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum ini patut untuk tolak;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke -3 yang menuntut untuk melepaskan Penggugat dari pertanggung jawaban hukum uang ganti rugi sebesar Rp 1.205.000.000,00 ( Satu milyar dua ratus lima juta rupiah), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat tidak mampu membuktikan untuk melepaskan pertanggung jawaban hukum uang ganti rugi sebesar Rp 1.205.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima juta rupiah), maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 HIR yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan serta pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### I. DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

#### II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II :

#### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 1. 290.000,00 ( Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 15 Nopember





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivone Tiurma Rismauli, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

Hakim Anggota,  
dto

1. Dwi Purwanti, S.H.

dto

2. Ivonne Tiurma Rismauli, S.H. M.H.

Hakim Ketua,  
dto

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Dodi Ardiyanto, S.H.

**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
3. Relaas .....	Rp 1.160.000,00
4. PNBP .....	Rp 30.000,00
5. Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	Rp 1.290.000,00

(Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini  
Untuk Kepentingan Dinas  
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

**RAMDHANI, S.H.**

NIP. 19671207.198903.1.006